



P U T U S A N
Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSRAN alias OKENG Bin BAHARUDDIN**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN alias OKENG Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRAN alias OKENG Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan istri dan 3 (tiga) orang anak-anak, saat ini orang tua Terdakwa sakit, Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-47/P.4.11/Eoh.2/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YUSRAN alias OKENG Bin BAHARUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Taman Mattirotasi tepatnya di depan taman Mattirotasi Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **melakukan Tindak Pidana Penganiayaan**

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Korban FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin KURNIAWAN, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh keponakannya bahwa adik Terdakwa dipukuli dan akan dibunuh di taman Mattirotasi sehingga Terdakwa langsung menuju ke Taman mattirotasi dan melihat banyak orang yang berkumpul, kemudian Terdakwa mendapati Saksi korban FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAHARUDDIN berdiri disamping Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi korban FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAHARUDDIN dan menampar Saksi korban FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAHARUDDIN menggunakan tangan kanan dengan jari terbuka dan bantuan tenaga yang keras ke arah wajah korban dari samping dan setelah melakukan pemukulan Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAHARUDDIN mengalami luka dan mengeluarkan darah dan Saksi korban FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAHARUDDIN mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit namun tidak sampai dirawat inap dan akibat luka tersebut Saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAHARUDDIN merasakan sakit sekitar 3 (tiga) hari terasa nyeri dibagian wajah tepatnya di bibir Saksi korban FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAHARUDDIN, sebagaimana dalam Visum Et Revertum Rumah Sakit Fatima Parepare, Nomor 087/RSF/VER/S/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Yoan Laura Tampilang dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka dan bengkak pada bibir bawah sebelah kiri

Kesimpulan/Diagnosa:

- Memar pada bibir bawah

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bersedia untuk berdamai dengan Terdakwa dan melanjutkan proses persidangan ini dengan mekanisme keadilan restoratif;
- Bahwa Saksi bersedia untuk menandatangani surat kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada masalah pemukulan yang Saksi alami;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa YUSRAN alias OKENG Bin BAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di Jalan Mattirotasi tepatnya di depan taman Mattirotasi, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yakni Terdakwa menampar bibir Saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awal mula kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di Jalan Mattirotasi tepatnya di depan taman Mattirotasi, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saat itu Saksi bersama dengan teman-teman termasuk BUSRAN (adik Terdakwa) sementara kumpul kumpul sambil minum minum (minum alcohol), tidak lama kemudian terjadi pertengaran mulut antara BUSRAN dengan salah satu teman Saksi, BUSRAN teriak teriak sambil mengatakan "Tunggumi, Hatihatiko Saksi dapatko diluar", tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang salah satunya yaitu Terdakwa YUSRAN, langsung menampar bibir Saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa YUSRAN bersama dengan 2 (dua) orang temannya ikut meninggalkan lokasi kejadian dan setelah kejadian tersebut Saksi ke Polres Parepare untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan merasakan sakit pada bagian bibir bawahnya hingga mengeluarkan darah serta mendapatkan pengobatan di rumah sakit namun tidak sampai dirawat inap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah kenal dan berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, baru setelah kejadian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menampar Saksi karena ia mengira

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang ingin membunuh BUSRAN yang merupakan adik kandungnya Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan pemukulan Terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak menuntut ganti kerugian atas perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUHAMMAD DASRI alias DASRI Bin MUH. DAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada masalah pemukulan yang dialami oleh sepupu Saksi yaitu Saksi FIRMANSYAH;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa YUSRAN alias OKENG Bin BAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di Jalan Mattirotasi tepatnya di depan taman Mattirotasi, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Firman yakni mulanya Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung turun dan menghampiri Saksi FIRMANSYAH lalu menampar Saksi FIRMANSYAH, adapun terkait penyebabnya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula saat Saksi dan Saksi FIRMANSYAH merupakan keluarga yakni sepupu, dan pada saat itu diadakan acara pengantin (malam mappacci) sehingga Saksi dan Saksi FIRMANSYAH kumpul-kumpul bersama sambil bermain kartu domino, dan Saksi FIRMANSYAH beradu mulut dengan salah satu orang yang juga ikut kumpul ditempat tersebut yang Saksi ketahui bukan keluarga Saksi, sehingga Saksi menegur orang tersebut dengan mengatakan "INI ACARA KELUARGA, KAMU ORANG LUAR, JANGAN BIKIN ONAR DISINI" kemudian Saksi menyuruh Saksi FIRMANSYAH untuk masuk ke dalam rumah dengan mengatakan "MASUK MAKO, JANGAN HIRAUKAN ITU ORANG" namun orang yang tidak dikenal tersebut menghubungi seseorang melalui Handphone dan Saksi mendengar dengan mengatakan "KESINI KI DULU, MAUKA NABUNUH ORANG DISINI" dan tidak berselang lama Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, dan langsung menghampiri Saksi FIRMANSYAH

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre



kemudian menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bibir dari Saksi FIRMANSYAH dan selanjutnya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan atas kejadian yang dialaminya Saksi FIRMANSYAH lalu melapor ke Polisi;

- Bahwa akibat kejadian Saksi FIRMANSYAH mengalami luka bengkak di bibir bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah serta Saksi FIRMANSYAH mendapatkan pengobatan di rumah sakit namun tidak sampai dirawat inap;
- Bahwa antara Saksi FIRMANSYAH dan Terdakwa tidak pernah mereka kenal dan berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi FIRMANSYAH, baru setelah kejadian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menampar Saksi FIRMANSYAH karena mengira ada yang ingin membunuh BUSRAN yang merupakan adik kandungnya;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan pemukulan Terhadap Saksi FIRMANSYAH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penutut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor 087/RSF/VER/S/II/2024 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatima Kota Parepare dan ditandatangani oleh dr. YOAN LAURA TAMPILANG sebagai dokter pemeriksa menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama FIRMANSYAH dengan hasil pendapat pada pemeriksaan:

Kedadaan umum baik, tampak luka dan bengkak pada bibir bawah sebelah kiri.

Kesimpulan :

Luka memar pada bibir bawah.

Luka tersebut diatas menyebabkan :

Luka tersebut termasuk luka ringan, tidak mempengaruhi, tidak mengganggu dan tidak menghalangi aktivitas sehari-hari.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi FIRMANSYAH pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WITA di Jalan Mattirotasi tepatnya depan taman Mattirotasi Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh keponakannya bahwa adik Terdakwa bernama BUSRAN dipukuli dan akan dibunuh di taman Mattirotasi sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian dan tiba sekitar Pukul 03.30 WITA, selanjutnya Terdakwa melihat ada keributan yakni BUSRAN mengamuk dan banyak orang yang berkumpul berkerumun dan saat itu Terdakwa mendapati Saksi FIRMANSYAH berdiri disamping Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Saksi FIRMANSYAH dan langsung menampar menggunakan sisi belakang telapak tangan kanannya kearah wajah korban dari samping dan setelah melakukan penamparan Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FIRMANSYAH dikarenakan Terdakwa mendapat informasi bahwa adiknya akan dipukuli di taman Mattirotasi sehingga Terdakwa langsung menuju ketempat kejadian dan mendapati Saksi FIRMANSYAH dan langsung melakukan penganiayaan yakni dengan menampar wajah korban menggunakan tangannya;
- Bahwa antara Saksi FIRMANSYAH dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah bermasalah, bahkan Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan Saksi FIRMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi FIRMANSYAH hanya satu kali, dengan menggunakan sisi belakang tangan kanan dalam posisi jari terbuka dan bantuan tenaga yang keras;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dengan vonis 11 bulan penjara dalam kasus pengroyokan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang dialami Saksi FIRMANSYAH setelah Terdakwa pukul, oleh karena setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa YUSRAN alias OKENG Bin BAHARUDDIN menjadi Terdakwa di persidangan ini karena pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Mattirotasi tepatnya depan taman Mattirotasi Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare telah menampar Saksi FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sisi belakang telapak tangan kanannya dalam posisi jarinya terbuka dan tamparan tersebut mengenai bibir bawah Saksi FIRMANSYAH;
- Bahwa kronologis peristiwa sehingga Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi Korban bermula pada saat hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh keponakannya bahwa adik Terdakwa bernama BUSRAN dipukuli dan akan dibunuh di taman Mattirotasi sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian dan tiba sekitar Pukul 03.30 WITA, selanjutnya Terdakwa melihat ada keributan yakni BUSRAN mengamuk dan banyak orang yang berkumpul berkerumun dan saat itu Terdakwa mendapati Saksi FIRMANSYAH berdiri disamping Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Saksi FIRMANSYAH dan langsung menampar menggunakan sisi belakang telapak tangan kanannya kearah wajah korban dari samping dan setelah melakukan penamparan Terdakwa kembali ke rumah sedangkan Saksi FIRMANSYAH pergi ke Polres Parepare untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penamparan terhadap Saksi FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali tersebut menyebabkan Saksi FIRMANSYAH mengalami luka pada bagian bibir bawahnya;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor 087/RSF/VER/S/II/2024 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatima Kota Parepare dan ditandatangani oleh dr. YOAN

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURA TAMPILANG sebagai dokter pemeriksa menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama FIRMANSYAH dengan hasil pendapat pada pemeriksaan:

Keadaan umum baik, tampak luka dan bengkak pada bibir bawah sebelah kiri.

Kesimpulan :

Luka memar pada bibir bawah.

Luka tersebut diatas menyebabkan :

Luka tersebut termasuk luka ringan, tidak mempengaruhi, tidak mengganggu dan tidak menghalangi aktivitas sehari-hari.

- Bahwa Saksi FIRMANSYAH dan Terdakwa sudah berdamai dan Saksi FRIMANSYAH sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana perdamaian tersebut tertuang dalam 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Damai tertanggal 12 November 2024;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa sudah pernah dihukum selama 11 (sebelas) bulan penjara dalam kasus pengroyokan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **YUSRAN alias OKENG Bin BAHARUDDIN** dan di hadapan persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu **YUSRAN alias OKENG Bin BAHARUDDIN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya nanti memenuhi unsur materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang bahwa seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan apabila perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan secara sengaja. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki dan secara sadar dalam melakukan suatu perbuatan (*willens en wetens*), tanpa paksaan atau tekanan, dan menyadari akibat yang akan atau dapat terjadi dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan dalam hal ini sedianya tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun dapat dianalisis dan dipelajari untuk kemudian disimpulkan melalui serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau dengan kata lain sikap batin/niat seseorang dapat tercermin dari sikap lahirnya. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dalam perkara ini maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar YUSRAN alias OKENG Bin BAHARUDDIN menjadi Terdakwa di persidangan ini karena pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Mattirotasi tepatnya depan taman Mattirotasi Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare telah menampar Saksi FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sisi belakang telapak tangan kanannya dalam posisi jarinya terbuka dan tamparan tersebut mengenai bibir bawah Saksi FIRMANSYAH;

Menimbang bahwa kronologis peristiwa sehingga Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi Korban bermula pada saat hari Kamis

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh keponakannya bahwa adik Terdakwa bernama BUSRAN dipukuli dan akan dibunuh di taman Mattirotasi sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian dan tiba sekitar Pukul 03.30 WITA, selanjutnya Terdakwa melihat ada keributan yakni BUSRAN mengamuk dan banyak orang yang berkumpul berkerumun dan saat itu Terdakwa mendapati Saksi FIRMANSYAH berdiri disamping Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Saksi FIRMANSYAH dan langsung menampar menggunakan sisi belakang telapak tangan kanannya kearah wajah korban dari samping dan setelah melakukan penamparan Terdakwa kembali ke rumah sedangkan Saksi FIRMANSYAH pergi ke Polres Parepare untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penamparan terhadap Saksi FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali tersebut menyebabkan Saksi FIRMANSYAH mengalami luka pada bagian bibir bawahnya, sebagaimana luka yang dialami korban tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor 087/RSF/VER/S/I/2024 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatima Kota Parepare dan ditandatangani oleh dr. YOAN LAURA TAMPILANG sebagai dokter pemeriksa menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama FIRMANSYAH dengan hasil pendapat pada pemeriksaan:

Keadaan umum baik, tampak luka dan bengkak pada bibir bawah sebelah kiri.

Kesimpulan :

Luka memar pada bibir bawah.

Luka tersebut diatas menyebabkan :

Luka tersebut termasuk luka ringan, tidak mempengaruhi, tidak mengganggu dan tidak menghalangi aktivitas sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa sedari awal sudah menghendaki perbuatan yang dilakukannya yaitu karena Terdakwa tidak terima mendengar adiknya yang bernama BUSRAN dipukuli dan akan dibunuh di taman Mattirotasi lalu Terdakwa mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penamparan sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi FIRMANSYAH dan mengenai bagian bibir bawah Saksi FIRMANSYAH tanpa terlebih dahulu mencari kejelasan informasi siapa yang hendak membunuh adiknya tersebut, sehingga bila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur melakukan penganiayaan yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre



atau luka, maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Korban mengalami luka dan rasa kesakitan pada bagian bibir bawahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan pengainayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan sehingga proses persidangan dalam perkara ini dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa persidangan dalam perkara *a quo* telah ditempuh dengan mekanisme restoratif justice oleh karena Korban dihadapan Majelis Hakim bersedia berdamai dengan Terdakwa dan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban serta mengakui kesalahannya, sehingga atas adanya perdamaian tersebut juga telah dituangkan dalam 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Damai antara FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin KURNIAWAN dengan YUSRAN alias OKENG Bin BAHARUDDIN tertanggal 12 November 2024, adapun upaya perdamaian tersebut telah dicapai tanpa adanya paksaan, kekliruan ataupun penipuan dari salah satu pihak serta merupakan kehendak dari korban maupun Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri melainkan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban merasakan sakit pada bagian bibir bahwanya;
- Pada tahun 2018 Terdakwa sudah pernah dihukum selama 11 (sebelas) bulan penjara dalam kasus pengroyokan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan korban dan pihak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusran alias Okeng Bin Baharuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., dan Risang Aji Pradana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Baso Sutrianti S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H.

TTD.

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.